

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan terkait Program Pengembangan Minyak Atsiri di Kota Solok, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi program belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya persoalan pada Implementasi Program Pengembangan Minyak Atsiri di Kota Solok yang menghambat kinerja program. Peneliti melihat masih terdapat kerangka Program Pengembangan Minyak Atsiri belum diterjemahkan dengan baik oleh Tim Pengembangan Minyak Atsiri. Seperti dalam hal penetepatan kelompok tani yang belum mengakomodir terciptanya kelompok tani yang khusus melakukan budidaya tanaman atsiri, sehingga Petani Atsiri lebih fokus dalam melakukan budidaya tanaman atsiri.

Selain itu, terdapat ketimpangan dukungan OPD teknis sebagai *leading sector* program, hal ini dilihat dari hilangnya peran Dinas Perdagangan Kota Solok selaku Tim Teknis Penyulingan, Distribusi dan Pemasaran Minyak Atsiri dikarenakan perubahan nomenklatur kedinasan yang mengakibatkan Dinas Perdagangan tidak dapat melakukan kegiatan terkait Program Pengembangan Minyak Atsiri. Sehingga terjadi ketimpangan pada sisi implementor program dan berpengaruh terhadap kinerja Program Pengembangan Minyak Atsiri. Untuk menanggulangi kondisi yang terdapat di Kota Solok, Dinas Pertanian selaku *leading sector* pada budidaya tanaman atsiri telah mengupayakan keberlanjutan

lahan tanaman atsiri dengan mengupayakan pemeliharaan lahan dan bimbingan teknis yang merambah pada teknis penyulingan Minyak Atsiri yang pada dasarnya merupakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Solok selaku Tim Teknis Penyulingan, Distribusi dan Pemasaran Minyak Atsiri.

Berdasarkan temuan tersebut dapat diketahui bahwa Tim Pengembangan Minyak Atsiri juga belum terintegrasi dengan baik. Kemudian, implementor kurang berpedoman terhadap Peraturan Walikota Solok Nomor 39 Tahun 2009 yang mendasari pelaksanaan Program Pengembangan Minyak Atsiri, hal ini dilihat dari minimnya pengetahuan Tim Pengembangan Minyak Atsiri terhadap regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program. Hal ini juga dipengaruhi karena pada saat ini sosialisasi terhadap Peraturan Walikota Solok Nomor 39 Tahun 2009 sudah tidak dilakukan, serta tercecernya informasi dari pimpinan atau kepala OPD yang mengalami pergantian mengakibatkan pengetahuan terkait regulasi program mengalami pemudaran.

Program Pengembangan Minyak Atsiri secara umum cukup berhasil memperoleh kepercayaan petani atsiri di Kota Solok, hal ini dilihat dari terdapatnya lahan swadaya yang dikembangkan secara mandiri oleh kelompok tani meskipun masih terdapat kelompok tani yang memiliki ketergantungan terhadap bantuan Tim Teknis Pengembangan Tanaman Atsiri. Selain itu, kelompok tani masih terkendala pada sumberdaya petani dalam mengelola tanaman atsiri pada segi efektifitas produksi tanaman atsiri serta terdapatnya *leading sector* yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya mempengaruhi implementasi Program Pengembangan Minyak Atsiri di Kota Solok.

Implementor Program Pengembangan Minyak Atsiri juga telah mengalami penambahan dengan ditetapkannya Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Solok pada Tahun 2017 dan melatakan Minyak Atsiri sebagai salah satu bentuk Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Solok. Namun, hilangnya salah satu *leading sector* akan berakibat tidak maksimalnya upaya yang dapat dilakukan oleh Tim Pengembangan Minyak Atsiri dalam implementasi Program Pengembangan Minyak Atsiri di Kota Solok.

Pelaksanaan Program Pengembangan Minyak Atsiri juga belum terakomodir dengan baik dikarenakan belum terdapatnya wadah khusus dalam mengkoordinasikan program oleh Tim Pengembangan Minyak Atsiri. Selain itu, keberadaan Tim Pengembangan Minyak Atsiri tidak didukung dengan terdapatnya SK (Surat Keterangan) yang mengukuhkan posisi Tim Pengembangan Minyak Atsiri sebagai implementor program.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan dan analisis yang peneliti paparkan pada BAB V, peneliti menyarankan beberapa hal yang kepada pemerintah Kota Solok dan Tim Program Pengembangan Minyak Atsiri dalam melaksanakan program pengembangan minyak atsiri yaitu :

1. Pemerintah Kota Solok perlu melakukan peninjauan ulang terhadap Peraturan Walikota Solok Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Program Pengembangan Minyak Atsiri dan dilengkapi dengan petunjuk teknis/SOP (Standar Operasional Prosedur) Program Pengembangan Minyak Atsiri.

2. Pemerintah Kota Solok perlu menciptakan kelompok tani yang khusus berfokus pada budidaya tanaman atsiri. Serta memfasilitasi Petani Atsiri dengan koperasi khusus yang mengutamakan kepentingan Petani Atsiri Kota Solok.
3. Perlunya dilakukan *branding* terhadap produk unggulan Kota Solok pada Komoditas Serai Wangi dengan menampilkan tanaman atsiri pada baliho dan spanduk yang dipajang pada lokasi-lokasi strategis di Kota Solok, sehingga masyarakat Kota Solok familiar dengan tanaman atsiri.
4. Pemerintah Kota Solok perlu mewedahi kelompok tani yang bergerak pada produk turunan minyak atsiri dan melakukan *branding* terhadap produk turunan minyak atsiri yang telah terdapat di Kota Solok.
5. Pemerintah Kota Solok membutuhkan sosialisasi yang lebih baik agar Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2009 dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam pelaksanaan program.
6. Pemerintah Kota Solok harusnya melengkapi Tim Program Pengembangan Minyak Atsiri dengan Surat Keterangan (SK) yang diperbaharui setiap tahunnya. Sehingga terdapat pengukuhan pihak-pihak yang terlibat sebagai pelaksana program.

Perlunya komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan khusus bagi OPD yang terlibat dalam pelaksanaan program. Sehingga arah pelaksanaan program dapat dibangun lebih baik dan diketahui oleh setiap implementor yang terlibat dalam pelaksanaan program.